

BAB V

RENCANA AKSI

5.1. Rencana Aksi

Kabupaten layak anak merupakan sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam pelaksanaannya, dunia usaha memiliki sumber daya untuk mendukung pelaksanaan dan masyarakat yang memfasilitasi dan menjaring aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah. Tiga unsur utama tersebut harus berperan aktif dan saling berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan gerak yang terarah dan terencana guna mencapai tujuan bersama.

Rencana aksi daerah Kabupaten Rembang layak anak merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahun akan memberikan perubahan atau perbaikan terhadap pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Rembang. Rencana Aksi Daerah (RAD) kabupaten layak anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rembang Layak Anak mencakup 6 klaster pemenuhan hak anak antara lain:

1. Penguatan Kelembagaan

Rencana aksi ini meliputi :

- a. Workshop penyusunan Perbup tentang RAD KLA
- b. Workshop penyusunan RAD KLA
- c. Rakor KLA,
- d. Evaluasi Gugus Tugas KLA (Kab/Kec)
- e. Fasilitasi KLA
- f. Evaluasi Gugus Tugas KLA Tingkat Kecamatan
- g. Pendampingan Desa Ramah Anak (DRA)
- h. Fasilitasi DRA
- i. Fasilitasi Musrenbang Kabupaten, kecamatan dan desa,
- j. Capacity Building SDM KLA,
- k. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan anak,

- l. Fasilitasi kelembagaan Lembaga Perlindungan Anak Rembang (LPAR),
 - m. Fasilitasi kegiatan fasilitator muda,
 - n. Fasilitasi forum anak,
 - o. Pembinaan dan lomba pokdarwis
 - p. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak,
 - q. Pendampingan menuju Desa Ramah Anak (DRA),
2. Hak sipil dan kebebasan

Rencana aksi ini meliputi:

- a. Peningkatan pelayanan akta pencatatan sipil
 - Pelayanan akta capil di kantor
 - Pelayanan akta capil di kecamatan
 - Pelayanan keliling di kecamatan/desa
- b. Rapat Koordinasi Capil
 - Pembentukan Tim Pelaksana Peningkatan Cakupan Kepemilikan akta kelahiran bagi anak
 - Kerjasama dengan dinas/instansi terkait
- c. Sosialisasi akta kelahiran bagi anak melalui media cetak dan media elektronik
 - Pembuatan pamlet tentang akta pencatatan sipil
 - Pembuatan baliho di tiap-tiap kecamatan
 - Pembuatan iklan layanan akta kelahiran lewat radio-radio
 - Penyuluhan/sosialisasi layanan akta kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak) di tiap-tiap kecamatan
- d. *Entry data* register akta kelahiran yang belum SIAK
 - Penataan arsip digital akta kelahiran
 - Pengadaan peralatan scanner dan komputer
- e. Pengadaan mobiling
- f. Pembinaan dan monev perpustakaan desa
- g. Pengadaan buku perpustakaan bagi pojok baca anak
- h. Penyediaan ruang khusus perpustakaan ruang publik
- i. Pengadaan buku perpustakaan sekolah
- j. Penyusunan SOP gemar membaca di sekolah
- k. Perpustakaan keliling di 14 kecamatan
- l. Event promosi gerakan gemar membaca

- m. Sosialisasi bagi guru tentang penggunaan internet dan media sosial bagi anak di sekolah
 - n. Sosialisasi penggunaan internet dan media sosial bagi anak di sekolah
 - o. Sosialisasi tentang pendidikan penggunaan internet dan media sosial bagi anak
 - p. Kerjasama dengan radio lokal dalam penyebaran resiko penggunaan internet dan media sosial
 - q. Himbuan kepada radio lokal untuk menyiarkan acara anak
 - r. Pengawasan penyiaran (yang berkaitan dengan informasi layak anak dan fokus kepada program radio khusus anak)
 - s. Penggandaan dan pendistribusian buku juknis pembentukan FAD/KPAD
 - t. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
 - u. Fasilitasi Forum Anak
 - v. Pengembangan PIK KRR Model (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja)
3. Lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Rencana aksi ini meliputi:
- a. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
 - b. Pengelolaan PIK
 - c. Penguatan kelembagaan PKK
 - d. Pencegahan perkawinan anak
 - e. Penguatan kelompok tribina (BKB, BKR, BKL)
 - f. Peningkatan kapasitas kader PUG dan PUHA
 - g. Penguatan Pokjanal Posyandu
 - h. Pengembangan kemampuan bagi fasilitator perempuan
 - i. Penguatan kelembagaan PPKS
 - j. Penguatan kelembagaan pusat pembelajaran keluarga
 - k. Penyediaan sarpras untuk anak korban kekerasan
4. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- Rencana aksi ini meliputi:
- a. Tata laksana kasus resiko tinggi pada balita umur 0-6 tahun dengan MTBS,

- b. Peningkatan pelayanan balita umur 0-6 tahun dengan metode MTBS-M,
 - c. Tatalaksana neonatal dan manajemen BBLR,
 - d. Tatalaksana SDIDTK anak usia 0-6 tahun,
 - e. Monitoring dan evaluasi MTBS/M dan SDIDTK,
 - f. Rujukan gizi buruk,
 - g. Gerakan makan beragam, bergizi sehat dan aman,
 - h. Pembinaan gizi di posyandu Integrasi PAUD,
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana,
 - j. Pembinaan konseling laktasi,
 - k. Pemberian imunisasi dasar lengkap,
 - l. Fasilitasi puskesmas ramah anak,
 - m. Tatalaksana anak berkebutuhan khusus (ABK)
 - n. Penjaringan kesehatan siswa SD/MI
 - o. Pembinaan dan monev kelompok simpan pinjam perempuan,
 - p. Fasilitasi penanggulangan program kemiskinan berbasis masyarakat,
 - q. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja,
 - r. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok di masyarakat
 - s. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
 - Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
 - t. Program pengolahan persampahan
 - Pemeliharaan dan peningkatan pengelolaan persampahan
 - u. Pemeliharaan trotoar, rehabilitasi/pemeliharaan saluran *drinase* / gorong-gorong
 - v. Program pembangunan infrastruktur perdesaan -
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
 - Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
 - Fasilitasi tim pembina BP-SPAMS
 - Fasilitasi kelembagaan BP-SPAMS
 - Pemugaran Rumah tidak layak huni
 - w. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya
 - Pengadaan gedung smooking area
5. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

Rencana aksi ini meliputi:

- a. Program pendidikan anak usia dini
 - Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif
 - Melakukan PAUD kunjungan (kerjasama dengan posyandu)
 - Penyusunan Perbup PAUD Holistik Integratif
 - Kegiatan parenting
 - Pemberdayaan tenaga pendidik PAUD
- b. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
 - Penyelenggaraan operasional sekolah gratis SMP Negeri
 - Pendidikan inklusi SD dan SMP
 - MBS jenjang pendidikan dasar
 - Penyelenggaraan kurikulum muatan lokal batik lasem
 - Pelatihan implementasi kurikulum terbaru (2013)
 - Peningkatan minat bakat dan kreativits siswa (Lomba jenjang SD)
 - Peningkatan minat bakat dan krativitas siswa (Lomba jenjang pendidikan SMP)
- c. Program Pendidikan Menengah
 - Penyelenggaraan operasional sekolah gratis SMA/SMK Negeri
 - Instruksi Kepala Dinas Pendidikan dalam rangka penyelenggaraan ekstra kurikuler sekolah
- d. Peningkatan jumlah sekolah ramah anak
- e. Penyusunan perbub sekolah ramah anak
- f. Sosialisasi perbub sekolah ramah anak
- g. Penyusunan panduan sekolah ramah anak
- h. Sosialisasi panduan sekolah ramah anak
- i. Peningkatan jumlah sekolah inklusif
- j. Peningkatan akses sekolah terhadap rute aman sekolah
 - Pembentukan tim penyusun peta/rute aman sekolah
 - MOU kerjasama Pemkab dengan kepolisian tentang rute aman selamat sekolah
 - Penyusunan rute/peta aman selamat sekolah
 - Sosialisasi rute/peta aman selamat sekolah
 - Penyediaan sarpras rute aman selamat sekolah

- Zona aman sekolah
 - Sosialisasi UU lalu lintas kepada anak sekolah
- k. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
- l. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Penataan lapangan sepak bola di semua desa di Kabupaten Rembang
 - Penataan taman bermain
 - Penataan rest area Binangun, Bonang Sluke
 - Penataan alun-alun kota
 - Penataan gapura selamat datang Kota Rembang (Kabupaten Layak Anak)
 - Penyediaan sarpras bermain anak di terminal, RS, kantor pelayanan umum
 - Operasional pemeliharaan RTH, tempat bermain, alun-alun, dll
- m. Penataan Stadion
- n. Fasilitasi sanggar seni, tari, lukis, batik, dll
- o. Pembuatan SE Bupati tentang pemberlakuan jam belajar untuk semua desa
- p. Pemilihan pelajar pelopor transportasi darat
- q. Fasilitasi mural sebagai ajang kreatifitas anak
6. Perlindungan Khusus
- Rencana aksi ini meliputi:
- a. Fasilitasi kelembagaan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - b. Pelatihan peningkatan penanganan ABK terhadap orangtua ABK
 - c. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan
 - d. Fasilitasi Lembaga Perlindungan Anak Rembang (LPAR)
 - e. Pengadaan gedung untuk rehabilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus (ABH)
 - f. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terantar termasuk anak jalanan, anak disabilitas dan anak nakal

- g. Fasilitasi ketrampilan bagi eks korban napza
- h. Operasional komite aksi penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak
- i. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas untuk anak
 - Pembuatan sarana dan prasarana aman di sekolah sepanjang pantura di Rembang
 - Pembuatan rambu rambu lalu lintas di sekolah sepanjang jalan pantura Rembang
- j. Program pengurangan resiko bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak
 - Program sekolah aman
 - Sosialisasi sekolah aman
 - Peningkatan kapasitas FPRB
 - Bintek SAR dan latihan gabungan penyelamatan, evakuasi penanganan pengungsi
 - Pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan
 - Pembentukan desa tangguh bencana

5.2 Pelaksanaan dan Pengendalian

Rencana aksi daerah Kabupaten Rembang layak anak yang telah disusun kemudian diteruskan lebih lanjut melalui mekanisme perencanaan. Program dan kegiatan oleh SKPD/Unit kerja dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD tiap tahun sebagai masukan pelaksanaan Musrenbang, penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA SKPD. Program dan kegiatan yang disusun dan akan dilaksanakan harus disertai indikator yang jelas baik pada tingkatan keluaran maupun hasil, serta keterkaitan dengan indikator pada tujuan pelaksanaan RAD sehingga dapat diketahui tujuan tersebut sudah tercapai atau belum.

Adapun pelaksana Rencana Aksi Daerah Kabupaten Rembang Layak Anak dilakukan oleh setiap SKPD/Unit kerja yang bersangkutan sesuai dengan tupoksi, sehingga keberhasilan pelaksanaan rencana aksi daerah ini sangat bergantung pada keberhasilan kegiatan di beberapa SKPD/Unit kerja. Dalam pelaksana kegiatan setiap SKPD berpedoman pada pedoman lebih lanjut tentang pelaksanaan APBD. Koordinasi

berkelanjutan dalam rangka mengawal pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Rembang Layak Anak untuk mewujudkan kabupaten ramah anak mutlak diperlukan.

5.3. Kelembagaan

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak ini memfungsikan instansi dan lembaga yang sudah ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai pelaksana. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan, pencapaian tujuan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dikoordinasikan oleh SKPD yang berkompeten terkait kabupaten layak dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Adapun SKPD/Unit kerja yang bertanggung jawab atas masing-masing rencana aksi adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana Kabupaten Rembang
 - c. Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang
2. Hak Sipil dan Kebebasan
 - a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang
 - c. Lembaga Perlindungan Anak Rembang
 - d. Forum Anak Rembang
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana Kabupaten Rembang
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
 - d. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rembang
 - e. Bagian Humas Setda Kabupaten Rembang
3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana Kabupaten Rembang
 - b. Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

4. KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana Kabupaten Rembang
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang
5. Pendidikan pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana Kabupaten Rembang
 - d. Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang
 - f. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
 - g. Polres Kabupaten Rembang
 - h. Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang
 - i. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang
 - j. Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
 - k. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang
6. Perlindungan Khusus
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana Kabupaten Rembang
 - b. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Rembang
 - c. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang
 - e. Dinas Pendidikan